



KEPALA DESA PARIJATAHWETAN
KECAMATAN SRONO KABUPATEN BANYUWANGI
SALINAN
PERATURAN DESA PARIJATAHWETAN
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PARIJATAHWETAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 43 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2015, Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setelah berakhirnya Tahun Anggaran paling lambat bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2017;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015;
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 41 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015;
14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2015;
15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 25 Tahun 2015;
16. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2015;
17. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 17);
18. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/56/KEP/429.011/2018 tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Alokasi Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2018;
19. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/58/KEP/429.011/2018 tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

- Bagi Setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2018;
20. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/415/KEP/429.011/2018 tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Bagi Setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2018;
 21. Peraturan Desa Parijatahwetan Kecamatan Srono Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;
 22. Peraturan Desa Parijatahwetan Kecamatan Srono Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2018;
 23. Peraturan Kepala Desa Parijatahwetan Kecamatan Srono Nomor 1 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Parijatahwetan Kecamatan Srono.

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PARIJATAHWETAN
 Dan
 KEPALA DESA PARIJATAHWETAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA PARIJATAHWETAN TENTANG LAPORAN
 PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp.	1.848.151.000,-
2. Belanja		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	651.830.000,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	840.044.700,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	111.063.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	169.850.000,-
e. Bidang Tak Terduga	Rp.	0,-
Jumlah Belanja	<u>Rp.</u>	<u>1.772.787.700,-</u>
Surplus/Defisit	Rp.	75.363.300,-
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	13.723.000,
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>	<u>20.000.000,-</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	6.227.000,-
4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Lalu (SILPA)	Rp.	69.086.300,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDes-P) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2018.

- b. Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember 2018.
- c. Lampiran III : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna Pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desadan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Parijatahwetan
Pada Tanggal : 28 Pebruari 2019

KEPALA DESA PARIJATAHWETAN

Ttd

SUHARYONO

Diundangkan di : Parijatahwetan
Pada Tanggal : 01 Maret 2019
SEKRETARIS DESA PARIJATAHWETAN

Ttd

MOHAMAD BUCHORI

LEMBARAN DESA PARIJATAHWETAN TAHUN 2019 NOMOR 1